



## BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR: B/ 304 /KPTS/III.02/2025  
TENTANG

### PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH PADA DINAS KESEHATAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan pengunduran diri sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah atas nama Ernawati, Amd.Keb dan Rohimah Hidayati, Amd.Keb tanggal 20 Juni 2025 dengan alasan diteima sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maka perlu dilakukan pemberhentian dan pengangkatan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah pada Dinas Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah pada Dinas Kesehatan;

Memperhatikan : Surat Pengunduran diri saudara Ernawati, Amd.Keb dan Rohimah Hidayati, Amd.Keb pada tanggal 20 Juni 2025 sebagai Tenaga Kontrak Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Pemberhentian dan Pengangkatan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah Pada Dinas Kesehatan dengan rincian sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pemberhentian dan Pengangkatan Bidan sebagai Tenaga Kontrak Daerah sebagaimana dimaksud diktum Kesatu terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2025.
- KETIGA : Bidan sebagaimana dimaksud diktum Kedua diberikan Penghasilan Total Gaji perbulan sebesar Rp 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- KEEMPAT : Masa Penugasan Bidan sebagai diktum Kedua dimaksud melanjutkan masa penugasan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah yang digantikan, yaitu sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 22 Agustus 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

PAROSIL MABSUS



SARJAK

NIP.19761020 200501 1 008

Tembusan:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektor Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR : B/ 304 /KPTS/III.02/2025  
TANGGAL : 22 Agustus 2025

DAFTAR NAMA PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH PADA DINAS KESEHATAN

NO	PUSKESMAS PENEMPATAN	PEMBERHENTIAN		PENGANGKATAN	
		NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR
1	Puskesmas Gedung Surian	Ernawati, Amd.Keb	Semarang, 16 Juli 1985	Shinta Suryani, Amd.Keb	Bandan Hurip, 03 Agustus 1993
2	Puskesmas Srimulyo	Rohimah Hidayati, Amd.Keb	Tambak Jaya, 05 Februari 1999	Lilis Setiawati, Amd.Keb	Padang Tambak, 11 Juni 1994

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS